



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Rgt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat**, antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Januari 2021 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Register Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Rgt tanggal 12 Januari 2021 dalam posita dan petitumnya dengan perubahan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 13 Hlm. Putusan No.55/Pdt.G/2021/PA.Rgt



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau pada tanggal 15 Januari 2007, berdasarkan Bukti Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, tertanggal 15 Januari 2007;
2. Bahwa sesaat sebelum memulai akad nikah status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang Tua Penggugat di Desa Redang Kecamatan Rengat Barat selama 5 tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Redang Kecamatan Rengat Barat hingga sekarang;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut:
 - a. Anak Pertama, Redang 16 Juli 2007;
 - b. Anak Kedua, Redang, 28 Juni 2012;anak tersebut saat ini berada di dalam asuhan dari Penggugat dan Tergugat
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2016 mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah:
 - a. Bahwa Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat tidak cukup menafkahi Penggugat karena Tergugat menafkahi istri Siri Tergugat.
 - c. Bahwa Penggugat jarang pulang ke rumah, pergi malam pulang pagi, dan Penggugat merasa tidak dihargai sebagai Istri.

Hlm. 2 dari 13 Hlm. Putusan No.55/Pdt.G/2021/PA.Rgt



6. Bahwa puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2020 dikarenakan Tergugat lebih mementingkan istri siri dari pada Penggugat sebagai istri yang sah;

Akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Antara Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun sudah tidak berhubungan layaknya suami istri sudah berjalan 6 bulan;
- b. Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai istri maupun suami;

7. Bahwa semenjak puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi, sudah pernah didamaikan oleh kedua belah pihak namun tidak berhasil sehingga Penggugat memilih untuk berpisah/bercerai;

8. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang *sakinah mawadah warahmah* sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menetapkan jatuh Talak Satu *Bain Sughro* Tergugat terhadap Penggugat;
- 3) Membebaskan Kepada Penggugat untuk membayar bisya perkara ini sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsidaire :

"Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya."

Hlm. 3 dari 13 Hlm. Putusan No.55/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap dan tidak mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan serta tidak pula ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rengat dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu alasan yang sah.

Bahwa Penggugat di persidangan menyatakan tidak ada perdamaian dengan Tergugat dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya semula dan bermohon agar perkaranya diperiksa lebih lanjut serta perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan.

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang telah bermeterai cukup berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 30 November 2020 atas nama Penggugat, ternyata cocok dengan aslinya (P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 15 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, ternyata cocok dengan aslinya (P.2).

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, hubungan Saksi dengan Penggugat adalah tetangga Penggugat, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 13 Hlm. Putusan No.55/Pdt.G/2021/PA.Rgt



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2007 dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang sekarang dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Redang Kecamatan Rengat Barat.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja namun sejak tahun 2016 rumah tangganya tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tidak cukup menafkahi Penggugat serta Tergugat jarang pulang ke rumah Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan yang terakhir terjadi pertengkaran satu hari yang lalu kemudian Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa waktu pertengkaran terakhir itu saksi lihat Tergugat memukul Penggugat sehingga jatuh ke lantai;
- Bahwa pihak keluarga telah melakukan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Hubungan Saksi dengan Penggugat adalah kakak kandung Penggugat, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2007 dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang sekarang dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 5 dari 13 Hlm. Putusan No.55/Pdt.G/2021/PA.Rgt



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Redang Kecamatan Rengat Barat.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja namun sejak empat tahun yang lalu rumah tangganya tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tidak cukup menafkahi Penggugat serta Tergugat jarang pulang ke rumah Penggugat atau tidak adil terhadap isterinya terutama kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan yang terakhir terjadi pertengkaran satu hari yang lalu kemudian Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah melakukan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun lagi.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyampaikan agar perkara ini diputus segera dengan mengabulkan gugatannya.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Hlm. 6 dari 13 Hlm. Putusan No.55/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, para pihak telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ternyata pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya untuk menghadap ke persidangan, serta tidak ada mengajukan eksepsi tertulis, meskipun ia telah dipanggil dengan sah dan patut dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan dibenarkan undang-undang.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, dengan demikian berdasarkan pasal 149 RBg karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini telah dapat diputus walaupun tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, di persidangan Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan dan Penggugat menyatakan tidak ada perdamaian dengan Tergugat dan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dari Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 RBg jo. pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 tahun 2016, upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan.

Hlm. 7 dari 13 Hlm. Putusan No.55/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2020.

Menimbang, bahwa jawaban dari Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan, oleh karena itu Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dipandang telah mengakui dalil-dalil Penggugat yang seyogyanya kepada Penggugat tidak perlu lagi dibebankan pembuktian, akan tetapi karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, dimana perkawinan bukanlah merupakan perjanjian biasa, tetapi perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqon qolizan*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat tetap dibebankan wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, yaitu antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana maksud pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karena itu Penggugat harus membuktikan alasannya tersebut karenanya Penggugat dibebankan wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) adalah merupakan bukti identitas diri, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri yang sah dari Penggugat;

Hlm. 8 dari 13 Hlm. Putusan No.55/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat yang telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan yang diperkuat dengan bukti P.1 yang merupakan identitas diri yang sah dari Penggugat dan tidak adanya bantahan dari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Rengat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan belum pernah bercerai karenanya Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*), maka Majelis Hakim berpendapat ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan cerai gugat yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menurut Majelis Hakim berdasarkan penjelasan pasal demi pasal pada Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa alasan perceraian Pasal 19 huruf f sama dengan alasan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang dapat mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil dapat diterima;

Hlm. 9 dari 13 Hlm. Putusan No.55/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat mengenai dalil Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini telah ditemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar dan berselisih secara terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian agar Penggugat dengan Tergugat dapat membina rumah tangga kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*", karenanya jika antara Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri sering berselisih dan bertengkar,

Hlm. 10 dari 13 Hlm. Putusan No.55/Pdt.G/2021/PA.Rgt



bahkan keduanya sudah tidak saling peduli lagi, menandakan bahwa antara keduanya sudah tidak ada lagi sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, apalagi Penggugat telah menyatakan sudah tidak lagi berkeinginan melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan-ketentuan tersebut di atas sudah sangat sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat mengkhawatirkan, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk tetap diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan akan membawa mafsadah yang lebih besar daripada maslahatnya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh memadlorotkan;
Dan sesuai pula dengan Qaidah Fiqhiyyah dalam Kitab Al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya Menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat *in casu* perceraian telah terbukti sah
Hlm. 11 dari 13 Hlm. Putusan No.55/Pdt.G/2021/PA.Rgt



menurut hukum sehingga gugatan *a quo* dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada petitum poin 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.319.000,- (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Rengat pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021

Hlm. 12 dari 13 Hlm. Putusan No.55/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh **Syafri, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dewi Warti** dan **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis serta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Misbar, S.Ag.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

Syafri, S.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Hakim Anggota

Ttd.

Dra. Hj. Dewi Warti

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.

Panitera

Ttd.

Misbar, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 200.000,- |
| 4. Biaya PNPB | Rp. 20.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 6. Meterai | Rp. 9.000,- |

Jumlah Rp. 319.000,-

(tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya.

Hlm. 13 dari 13 Hlm. Putusan No.55/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rengat, 21

Januari 2021

Panitera

Pengadilan

Agama

Rengat

Ttd.

Misbar, S.Ag.

Hlm. 14 dari 13 Hlm. Putusan No.55/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)